



PUTUSAN

Nomor 183 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BRAHMANA KARYA, diwakili oleh Barata S. Brahmana Direktur Yang memilih alamat domisili hukum pada kuasa hukumnya H. Rukhi Santoso, S.H.,MBA., dan kawan-kawan Para Advokat Pengacara-Penasihat Hukum, beralamat Jalan Wonorejo RT. 30 Nomor 37 (70) Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. HITEK NUSANTARA OFFSHORE DRILLING, diwakili oleh Kamil, Presiden Direktur berkedudukan di Plaza Aminta, Lantai 5, Floor Suite 501 Jalan TB. Simatupang Kav. 10 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahayu Ningsih Hoed, S.S.,S.H.,LL.M., Para Advokat dari Kantor Hukum Makarim & Taira, S., beralamat di Summitras I Lantai 16-17, Jalan Jendral Sudirman Kav. 61-62 Jakarta Selatan 27 Juni 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan perusahaan berbadan hukum, yang bergerak dibidang penyediaan jasa tenaga kerja, atau dapat juga disebut sebagai *labour sevices* yang menyediakan tenaga kerja apa saja sesuai dengan pihak yang meminta atas suatu perjanjian yang tertuang didalam perjanjian secara tertulis;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



2. Bahwa pada tanggal 1 April 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dan mengadakan kesepakatan bersama dalam bentuk "*labour service agreement*" (Perjanjian Jasa Tenaga Kerja) yang akan dipergunakan pada suatu Rig. Hibiscus yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur Balikpapan;
3. Bahwa Perusahaan milik Tergugat adalah perusahaan yang juga berbadan hukum serta tunduk hukum Indonesia dan dahulu terdapat kantor resmi di wilayah hukum Balikpapan, namun saat ini kantor tersebut sudah pindah ke kantor pusat seperti tersebut pada alenia kedua surat gugatan diatas, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat berdomisilli hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan;
4. Bahwa Tergugat dalam perjanjiannya, menginginkan Penggugat untuk memberikan jasa tenaga kerja sehubungan dengan operasi pengeboran minyak di Indonesia, wilayah Kalimantan Timur;
5. Bahwa untuk pelaksanaan isi Perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa Penggugat dapat melakukan prestasinya sejak tanggal ditanda tangani surat perjanjian tersebut dengan waktu yang tak tertentu atau tidak ditentukan waktunya, dengan tertulis;
6. Untuk atas jasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat berjanji akan membayar sebagaimana tertuang didalam lampiran perjanjian sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa tenaga kerja pada Rig Pengeboran, diperlakukan jam kerja tiap tenaga kerja adalah 12 jam terus menerus dan pekerjaan berjalan 24 jam non stop, sehingga tiap-tiap posisi pekerja menjadi rangkap dua kru (Ship 2 kali sehari);
 - 6.2. Tenaga kerja yang diperlukan adalah:
 - * *Driller*/Pengebor 4(empat orang), gaji/bulan @Rp6.000.000,00 = Rp24.000.000,00;
 - * *Ast Driller* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp2.950.000,00 = Rp11.800.000,00;
 - * *Pumpman*/tk pompa 4(empat orang), gaji/bulan @Rp2.000.000,00 = Rp8.000.000,00;
 - * *Dirrickman* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp1.900.000,00 = Rp7.600.000,00;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * *Ast Dirrickman* 2(dua orang), gaji/bulan @Rp1.500.000,00 =
Rp.3.000.000,00;
- * *Floorman* 8 (delapan orang), gaji/bulan @Rp1.750.000,00 =
Rp14.000.000,00;
- * *Head Roustabout* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp1.900.000,00 =
Rp7.600.000,00;
- * *Roustabout* 8 (delapan orang), gaji/bulan @Rp1.500.000,00 =
Rp12.000.000,00;
- * *Head Painter* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp1.750.000,00 =
Rp7.000.000,00;
- * *Painter* 8 (delapan orang), gaji/bulan @Rp1.400.000,00 =
Rp11.200.000,00;
- * *Mechanic* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp2.400.000,00 =
Rp9.600.000,00;
- * *Electrician* 4(empat orang), gaji/bulan @Rp2.400.000,00 =
Rp.9.600.000,00;
- * *Asst Electrician* 4 (empat orang), gaji/bulan @Rp2.000.000,00 =
Rp8.000.000,00;
- * *Motorman* 4(empat orang), gaji/bulan @Rp2.000.000,00 =
Rp8.000.000,00;
- * *Welder* 2 (dua orang), gaji/bulan @Rp2.300.000,00 = Rp4.600.000,00;
- * *Crane Operator* 2(dua orang), gaji/bulan @Rp2.950.000,00 =
Rp5.900.000,00;
- * *Radio Operator* 2 (dua orang), gaji/bulan @Rp2.375.000,00 =
Rp4.750.000,00;
- * *Storekeeper* 2 (dua orang), gaji/bulan @Rp2.900.000,00 =
Rp5.800.000,00;
- * *Watch tender* 2 (dua orang), gaji/bulan @Rp3.000.000,00 =
Rp6.000.000,00;
- * *Centrifuge* 2 (dua orang), gaji/bulan @Rp3.500.000,00 =
Rp7.000.000,00;

Total gaji perbulan yang wajib diterima Rp175.450.000,00;

(seratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

6.3 Bahwa seluruh gaji tersebut, disesuaikan dengan inflasi, terdapat kenaikan tiap-tiap tenaga kerja 10% (sepuluh perseratus) untuk setiap

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, sehingga jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat total gaji seluruh karyawan dalam satu tahun ditambah sepuluh persennya:

= 12 bulan (1 tahun) x Rp175.450.000,00 =Rp2.105.400.000,00 ditambah (10% x Rp2.105.400.000,00) =Rp210.540.000,00, maka total dalam satu tahun = Rp2.105.400.000,00 + Rp210.540.000,00 = Rp2.315.940.000,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

7. Bahwa waktu kontrak perjanjian tidak terbatas, sehingga dalam 5 (lima) tahun saja yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar 5 x Rp2.315.940.000,00 = Rp11.579.900.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
8. Bahwa selain gaji dan konfensasi kenaikan gaji karena inflasi, terdapat pula tunjangan yang wajib diberikan kepada tenaga kerja setiap terjadi *excident*/sakit dalam melaksanakan tugas yang besarnya tidak ditentukan;
9. Bahwa dalam perjanjian jasa tenaga kerja ini, akan dilaksanakan sejak tanggal 01 April 2004, yang akan ditempatkan pada Rig Pengeboran bernama Hibiscus dan dilokasi Kalimantan Timur/Balikpapan dan tidak menutup juga untuk diikutkan ke lokasi Singapura, namun untuk lokasi Singapura, terdapat ketentuan tersendiri dan tunduk hukum Singapura, sedangkan yang bekerja diwilayah Indonesia, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat adalah Badan hukum Indonesia, maka tetap tunduk pada undang undang yang berlaku di Indonesia;
10. Bahwa ternyata Tergugat tidak menepati apa yang tertuang didalam Perjanjian Jasa Tenaga Kerja yang telah disepakati serta ditanda tangani masing-masing para pihak, sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanpretasi*) dengan segala akibat hukum dari padanya, oleh karena tidak memberikan pekerjaan sesuai yang dijanjikannya dalam kesepakatan;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menepati janjinya, maka Penggugat telah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat agar segera memberikan/ prestasi kepada Penggugat untuk mempergunakan jasa tenaga kerja yang telah disiapkan oleh Penggugat sebelum tepat waktunya tanggal 01 April 2004, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan dan hanya berjanji-janji lisan yang sulit untuk dipertanggung jawabkan;



12. Bahwa ternyata Perusahaan Tergugat telah terdapat penggantian pimpinan sehingga merubah kebijakan dan memberikan pekerjaan yang telah diikat dalam perjanjian tersebut kepada pihak lain dan tidak melaksanakan isi dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;
13. Bahwa oleh karena telah terlalu banyak berjanji dan berlarut-larut, serta telah melanggar perjanjian, maka oleh karena kesepakatan bersama adalah merupakan undang-undang bagi Penggugat dengan Tergugat, sehingga perbuatan yang dilakukan Tergugat yang tidak memenuhi ketentuan yang tertuang pada kesepakatan, adalah perbuatan cidera janji dan juga dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, dengan segala akibat hukum dari padanya;
14. Bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena tidak memberikan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian bersama, sedangkan Tergugat juga melakukan perbuatan hukum, oleh karena telah melanggar hukum/kesepakatan yang menimbulkan kerugian (*onrechtmattigedaad*);
15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian, maka wajib hukumnya bagi Tergugat dihukum untuk membayar segala kerugian yang timbul, yang telah diderita oleh Penggugat;
16. Bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat ialah kerugian Materiil dan non materiil, yang menjadi tanggung jawab hukum Tergugat untuk membayar kerugian tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- 16.1 Kerugian biaya pelatihan seluruh tenaga kerja sebelum dipekerjakan selama 3 bulan, sebesar gaji setiap bulan, sehingga jumlah biaya pelatihan sebesar:
= 3X Rp175.450.000,00 (gaji perbulan seluruh tenaga kerja);
= Rp526.350.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang wajib diganti rugi oleh Tergugat;
- 16.2 Kerugian pembayaran jasa tenaga kerja selama lima tahun saja = Rp11.579.700.000,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang juga wajib dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;



16.3 Kerugian lain ialah perubahan inflasi nilai rupiah, jika jangka waktu lima tahun yang lalu 2004 sampai 2009 yang seharusnya dana hasil yang diterima Penggugat, sebesar Rp11.579.700.000,00 maka untuk tahun 2009 hingga saat sekarang yaitu tahun 2013, (selama 4 tahun), maka uang tersebut bertambah nilainya setidaknya 10% pertahun, dan oleh karena itu Penggugat menuntut segala kerugian termasuk kerugian kenaikan inflasi nilai rupiah 10% pertahun dari kerugian materiil = $4 \times (10\% \times \text{Rp}11.579.700.000,00) = \text{Rp}4.631.880.000,00$ (empat miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tunai;

16.4 Bahwa kerugian materiil bila ditotal seluruhnya =
Rp526.350.00000,00 (16.1)
Rp11.579.700.000,00(16.2)
Rp4.631.880.00000,00(16.3)+
Rp16.737.930.000,00

(enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat tunai;

17. Kerugian Non Materiil:

Bahwa kerugian non materiil akibat perbuatan Tergugat, yang menghilangkan dan atau menurunkan kepercayaan seluruh pihak terhadap Perusahaan Penggugat, tidak dapat dinilai dengan uang, namun bila ditafsir tidak kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Penggugat tuntutan kepada Tergugat;

18. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ini, telah berkali-kali Penggugat mengingatkan serta meminta segera memberikan prestasi atas perjanjian tersebut, namun tidak diindahkan sama sekali, sehingga jalan terbaik ialah membawa perkara ini ke Pengadilan untuk mohon putusan demi mendapatkan kepastian hukum;

19. Bahwa oleh karena para pihak, Tergugat adalah suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah Undang-Undang Republik Indonesia dan mempergunakan jasa tenaga kerja Indonesia serta dipekerjakan pada RIG Hibiscu di Indonesia/Kalimantan Timur dan berkantor dahulu di Jalan Mulawarman Balikpapan dan sekarang sudah pindah ke kantor Pusat di Jakarta sedangkan Kantor Penggugat juga didirikan dan berada dibawah

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Balikpapan, maka perkara ini Penggugat ajukan melalui wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

20. Bahwa sedangkan keperluan Tergugat untuk memperkerjakan tenaga kerja Indonesia ke Singapura, tidak dan belum dilaksanakan, oleh karena lokasi Rig Hisbiscus masih beroperasi pengeboran di wilayah Indonesia;
21. Bahwa sebagai jaminan terhadap nilai gugatan ini, mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoirbesslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
22. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat semakin membesar, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitverbbaarr bij vorraat*) walaupun ada upaya hukum apapun dari Tergugat;
23. Bahwa untuk menghindari niat yang tidak baik dari Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini mohon Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Tergugat adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji (*wanprestasi*) yang juga termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) dengan segala akibat hukum dari padanya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.737.930.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Penggugat tunai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi non materiil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Penggugat, tunai;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan Juru sita Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sah dan berharga;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum; Dan apabila yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut (*Exceptio in Officio*):

A.1. Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut Harus Dipertimbangkan Dan Diputus Terlebih Dahulu.

1. Oleh karena eksepsi ini merupakan Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut maka sesuai ketentuan Pasal 160 R.Bg./Pasal 134 HIR *jo*. Pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR, Tergugat dapat menyampaikan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam setiap tahap persidangan guna meminta Pengadilan agar menyatakan dirinya tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili dan memutus perkara ini. Bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu.

Selanjutnya Tergugat berhak untuk terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan putusan atas eksepsi ini sebelum menyampaikan jawabannya mengenai pokok perkara dan Pengadilan Negeri Balikpapan harus mengadili dan memutus eksepsi mengenai kompetensi absolut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara; Pasal 160 R.Bg./Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut:

"Jika perselisihan itu ada suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan itu dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang."

Pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR menyatakan sebagai berikut:



"Eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara."

2. Bahwa sesuai Pasal 160 R.Bg./Pasal 134 HIR jo. 162 R.Bg./Pasal 136 HIR tersebut di atas dan sebagaimana diuraikan di bawah ini, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan putusan sela dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa Pokok Perkara.

Hal ini juga dijelaskan dalam doktrin hukum atau pendapat hukum dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang (gugatan, *Persidangan*, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan", penerbit sinar grafiika, cetakan kesepuluh, Oktober 2010, halaman 426 (bukti awal T-1), yang membahas mengenai cara penyelesaian eksepsi kompetensi sebagaimana di atur dalam Pasal 136 HIR atau Pasal 162 R.Bg yang menjelaskan sebagai berikut:

"4. Cara Penyelesaian Eksepsi

Cara penyelesaian eksepsi diatur dalam Pasal 136 HIR. Berdasarkan pasal tersebut, cara penyelesaian digantungkan pada jenis eksepsi yang diajukan.

a. Penyelesaian Eksepsi Kompetensi:

Pada bagian ini dijelaskan cara penyelesaian yang mesti dilakukan hakim terhadap kompetensi yang diajukan Tergugat serta sekaligus dibicarakan mengenai upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan yang diambil pengadilan terhadapnya:

1) Diperiksa dan Diputus Sebelum Memeriksa Pokok Perkara:

Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim:

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;



- Pemeriksaan dan putusan tentang itu diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara baik secara absolut atau relatif:

- Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;
- Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi lebih dahulu;
- Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi;

2) Penolakan atas eksepsi kompetensi, dituangkan dalam putusan sela (*interlocutory*):

Apabila Hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut atau relatif Pengadilan Negeri yang bersangkutan maka:

- Eksepsi Tergugat ditolak;
- Penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*Interlocutory*), dan
- Amar putusan, berisi penegasan:
 - 1) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili;
 - 2) Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

3) Pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkan dalam bentuk putusan akhir (*eind vonnis*):

Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh Hakim, tindakan yang harus dilakukan Pengadilan Negeri adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu:

- Menjatuhkan putusan, dan;
- putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisi amar:



- Mengabulkan eksepsi Tergugat; serta
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan”;

Berdasarkan uraian di atas maka jelas pengajuan eksepsi mengenai kompetensi absolut, eksepsi mengenai kompetensi relatif atau eksepsi kompetensi tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa perkara dan mengadili perkara *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk mengeluarkan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, untuk menyatakan apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau tidak. Adapun alasan-alasan Tergugat akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini;

A.2. Eksepsi Tergugat Mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Balikpapan Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*:

Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara ini karena *Labour Services Agreement* (Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja) tertanggal 1 April 2004 (bukti awal T-2) tersebut tunduk dan berlaku hukum negara Republik Singapura dan segala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum Negara Republik Singapura melalui arbitrase dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A.2.1. Gugatan Penggugat Terkait Dengan *Labour Services Agreement* (Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja) tertanggal 1 April 2004:

1. Bahwa terlepas dari dalil-dalil Penggugat yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya, namun jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat yang terkait dengan *labour services agreement* (Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja) tertanggal 1 April 2004 (“Perjanjian”) (vide bukti awal T-2). Oleh karenanya, akibat Penggugat merasa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian (vide bukti awal T-2), maka Penggugat merasa dirugikan dan meminta ganti rugi baik secara materiil dan immaterial dari Tergugat;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



2. Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat berdasarkan:

a. Posita butir 2, halaman 1 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa pada tanggal 1 April 2004, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum dan mengadakan kesepakatan bersama dalam bentuk “*labour service agreement*” (perjanjian jasa tenaga kerja) yang akan dipergunakan pada suatu Rig. Hibiscus yang berlokasi di Wilayah Kalimantan Timur Balikpapan”;

b. Posita butir 5, halaman 2 dari Gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa untuk pelaksanaan isi Perjanjian tersebut, telah disepakati bahwa Penggugat dapat melakukan prestasinya sejak tanggal ditanda tangani surat perjanjian tersebut dengan waktu yang tak tertentu atau tidak ditentukan waktunya, dengan tertulis;”

c. Posita butir 6, halaman 2 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Untuk jasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Tergugat berjanji akan membayar sebagaimana tertuang di dalam lampiran perjanjian sebagai berikut:”

d. Posita butir 7, halaman 2 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa waktu kontrak perjanjian tidak terbatas, sehingga dalam 5 (lima) tahun saja harus dibayar oleh Tergugat sebesar...”;

e. Posita butir 9, halaman 3 dari Gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa dalam perjanjian jasa tenaga kerja ini, akan dilaksanakan sejak tanggal 1 April 2004, yang akan ditempatkan pada Rig.Pengeboran bernama Hibiscus dan dilokasi Kalimantan Timur/ Balikpapan...”;



- f. Posita butir 10, halaman 3 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa ternyata Tergugat tidak menepati apa yang tertuang didalam Perjanjian Jasa Tenaga Kerja yang telah disepakati serta ditandatangani masing-masing para pihak, sehingga Tergugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dengan segala akibat hukum dari padanya, oleh karena tidak memberikan pekerjaan sesuai yang dijanjikannya dalam kesepakatan;”

- g. Posita butir 14, halaman 3 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, oleh karena tidak memberikan prestasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian bersama,...”;

- h. Petitum butir 4, halaman 5 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Menyatakan perbuatan Tergugat adalah cidera janji (*wanprestasi*)...”

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan mengenai *wanprestasi* yang ditujukan kepada Tergugat yang terkait dengan Perjanjian (*vide* bukti awal T-2);

- A.2.2. Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili perkara ini karena perjanjian tersebut tunduk dan berlaku pada hukum Negara Republik singapura dan segala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum Negara Republik Singapura melalui arbitrase;

3. Bahwa mengingat sengketa dalam perkara *a quo* terkait dengan Perjanjian (*vide* bukti awal T-2), maka berdasarkan Pasal XV ayat (I) Perjanjian, Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, karena, jelas sepakati oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) bahwa Perjanjian tersebut tunduk dan berlaku hukum Negara Republik Singapura dan segala perselisihan atas perjanjian akan diselesaikan dengan hukum Negara Republik Singapura melalui arbitrase sebagaimana jelas terbukti

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



pada judul pasal tersebut yaitu akan diselesaikan melalui forum arbitrase;

Adapun Pasal XV ayat (I) Perjanjian mengatur sebagai berikut:

"Governing Law and Arbitration";

- a) *This Agreement shall be governed and construed in accordance with the Applicable Laws and regulations of Republic of Singapore;*
- b) *Any Disputes over the Agreement, in the first instance, will be settled through negotiations between the representatives of the two parties to arrive at a mutually acceptable solution;*
- c) *The two Parties hereto accept the Republic of Singapore's laws as the proper legal venue for the settlements of any controversy or dispute that may arise in connection with, or as the result of this Agreement and which cannot be resolved by mutual agreement between the Parties;"*

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

"Hukum Yang Berlaku dan Arbitrase":

- a) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Singapura;
 - b) Setiap sengketa mengenai Perjanjian, pada tahap pertama akan diselesaikan melalui negosiasi diantara wakil kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama;
 - c) Kedua belah pihak setuju bahwa Hukum Republik Singapura adalah tempat yang sah untuk menyelesaikan segala perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian ini dan yang tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama diantara Para Pihak';
4. Sesuai ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan sepatutnyalah menolak mengadili dan memutus perkara ini. Selengkapnyanya bunyi Pasal 3 jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase adalah sebagai berikut:
- Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase:
- "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."*



Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase ...”

5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 1715 K/Pdt/2001 tertanggal 12 Desember 2001 (Bukti Awal T-3), dengan pertimbangan hukum bahwa klausula Arbitrase termasuk kewenangan absolut, maka dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan perkara ini, karena adanya klausula arbitrase dalam Perjanjian tersebut, maka Pengadilan Negeri Balikpapan tidak bewenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Nomor 1715 K/Pdt/2001 tertanggal 12 Desember 2001 adalah sebagai berikut:

- “Bahwa dalam Pasal 8 perjanjian kontrak yang tercantum dalam bukti P.3 antara PT. Bukit Sunur dengan PT. Jaya Sumpiles Indonesia telah ditentukan “Perselisihan yang timbul antara para pihak yang bersangkutan diserahkan kepada badan arbitrase, kecuali dimodifikasi oleh para pihak secara tertulis;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, klausula Arbitrase termasuk kewenangan absolut dan jika para pihak tidak menyinggungnya, Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang;
- Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini”

Berdasarkan penjelasan di atas maka adalah terang dan jelas bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai dengan Perjanjian dan juga Undang-Undang Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan Rol Nomor 76/PDT.G/2013/PN.Bpp karena Penggugat dan Tergugat telah masing-masing mengikatkan diri mereka untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa berdasarkan hukum negara Republik Singapura melalui arbitrase.

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Dengan demikian, Tergugat tidak dapat digugat di Pengadilan Negeri Balikpapan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Balikpapan wajib untuk menyatakan dirinya (*ex officio*) tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini;

B. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif:

B.1 Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif Harus Dipertimbangkan dan Diputus Terlebih Sebelum Masuk Pokok Perkara:

Meskipun Tergugat tetap pada dalil semula sebagaimana diuraikan di atas bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, namun andaikata pun *quod non* Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, maka kami dengan ini mengajukan pula eksepsi kompetensi relatif sebagaimana diuraikan di bawah ini; Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 R.Bg./Pasal 136 HIR, dan sesuai doktrin hukum atau pendapat hukum dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Oktober 2010, halaman 426 (*vide* bukti awal T-1), maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus terlebih dahulu memeriksa dan mengeluarkan putusan sela dan menyatakan dirinya berwenang atau tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*, sebelum Majelis Hakim yang Terhormat memeriksa pokok perkara;

B.2 Tergugat Berdomisili Hukum di Jakarta:

1. Berdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia yang menganut asas *actor sequitor forum rei*, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 142 (1) R.Bg. / Pasal 118 (1) HIR.

Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR:

"Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 R.Bg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya";

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



2. Dalam perkara *a quo*, jelas Penggugat telah menyadari dan mengakui dalam gugatan *a quo* bahwa domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dalil-dalil Penggugat sendiri dalam gugatan, halaman 1, paragraph kedua yang menyatakan sebagai berikut:

“Dengan ini Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling, Jakarta yang beralamat di Plaza Aminta, 5th Floor, Suite 501, Jalan TB. Simatupang, Kav.10, Jakarta, dalam gugatan ini disebut sebagai Tergugat”;

3. Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat dalam posita butir 3 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu mempunyai kantor resmi di wilayah hukum Balikpapan dan saat ini sudah pindah ke Jakarta justru membuktikan bahwa gugatan *a quo* seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR mengingat Penggugat mengakui dan menyadari bahwa domisili hukum Tergugat saat ini adalah di Jakarta Selatan, dan bukan di Balikpapan.

Posita butir 3, halaman 1 dari gugatan, dimana Penggugat mendalilkan:

“Bahwa Perusahaan milik Tergugat adalah perusahaan yang juga berbadan hukum serta tunduk hukum Indonesia dan dahulu terdapat kantor resmi di wilayah hukum Balikpapan, namun saat ini kantor tersebut sudah pindah ke kantor pusat seperti tersebut pada alinea kedua surat gugatan di atas, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga gugatan ini Penggugat ajukan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan”.

Bahwa jelas terbukti dalil-dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR, yang mewajibkan gugatan perdata harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat wilayah domisili hukum Tergugat. Dalam hal ini Penggugat sendiri sudah mengetahui dan menyadari bahwa domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta Selatan, dan oleh karenanya, gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Jakarta Selatan sesuai asas *actor sequitor forum rei*, bukan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Penggugat hanya bisa mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan, apabila Penggugat tidak lagi mengetahui domisili hukum Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR. Namun pada faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta (dalam hal ini Jakarta Selatan) sebagaimana terbukti yang ditulis oleh Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo*. Oleh karenanya, jelas terbukti gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai asas *actor sequitor forum rei*, bukan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR:

“Jika tempat kediaman maupun tempat tinggal Tergugat tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat, atau jika yang digugat adalah barang tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tak bergerak itu berada”.

4. Bahkan dalam perjanjian yang merupakan perjanjian yang diperselisihkan oleh Penggugat secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa sejak awal domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta (dalam hal ini Jakarta Selatan) (*vide* bukti awal T-2).

Adapun identitas Tergugat dalam Perjanjian tertulis sebagai berikut:

“This Agreement is made and entered into this 1st day of April 2004 at Jakarta by and between:

PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling, a corporation duly organized and existing under the laws of Indonesia, with office address at Sentra Mulia Building, Suite 1801 – 18th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-6, No.8, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia’.

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

“Perjanjian ini dibuat pada tanggal 1 April 2004 di Jakarta oleh dan antara:

PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



alamat kantor Sentra Mulia Building, Suite 1801-Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X-6, Nomor 8, Kuningan, Jakarta 12940, Indonesia’;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti:

a. Anggaran Dasar Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Berita Negara Nomor 2, Tambahan Berita Negara Nomor 506 tertanggal 6 Januari 2009 (bukti awal T-4), dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:

“Perseroan terbatas ini bernama “PT. Hitek Nusantara Offshore Drilling” (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan’;

b. Tanda Daftar Perusahaan Tergugat Nomor 09.03.1.09.03003 tertanggal 15 Februari 2012 (bukti awal T-5);

c. Nomor Pokok Wajib Pajak Tergugat, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00436/WPJ.07/KP.1003/2012 tertanggal 4 April 2012 dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-0435/WPJ.07/KP.1003/2012 tertanggal 4 April 2012 (bukti awal T-6);

d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 406/1.824.1/13 tertanggal 3 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (bukti awal T-7);

e. Surat Penggugat Nomor INV. BK. 59/ III/ 08 tertanggal 31 Maret 2008 yang ditujukan kepada Tergugat (bukti awal T-8);

f. Surat Panggilan Sidang (Relaas) Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.Bpp dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Tergugat terkait dengan perkara *a quo* (bukti awal T-9);

membuktikan dengan jelas bahwa domisili hukum Tergugat adalah di Jakarta (atau dalam hal ini Jakarta Selatan).

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas jelas pengajuan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Balikpapan bertentangan dengan hukum acara perdata sesuai Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 (1) HIR, dan tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Balikpapan;

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum atau pendapat hukum dari ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



"*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kesepuluh, Oktober 2010, halaman 192 (Bukti Awal T-10), yang membahas mengenai asas *actor sequitor forum rei* yang menjelaskan sebagai berikut:

"1. *Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)*;

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negara tempat tinggal Tergugat;

- Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal Tergugat;

Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal Tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan *actor sequitur forum rei* atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi Tergugat. Siapa pun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan Tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri tempat tinggalnya, bukan ditempat tinggal Penggugat. Kalau patokannya tempat tinggal Penggugat, dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesulitan kepada Tergugat, apabila tempat tinggal Penggugat jauh dari tempat tinggal Tergugat. Misalnya, Penggugat bertempat tinggal di Medan, menggugat seseorang yang bertempat tinggal di Surabaya. Jika patokan kompetensi relatif didasarkan pada tempat tinggal Penggugat, berarti Tergugat yang harus berdomisili di Surabaya, harus tampil dan hadir menghadap di Pengadilan Negeri Medan. Hal ini dianggap tidak adil. Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain harus berani berhadapan dengan orang itu ditempat kediaman Tergugat."

Berdasarkan penjelasan dan fakta di atas dan sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* dan atau sebagaimana di atur dalam Pasal 142 (1) R.Bg./Pasal 118 HIR, maka gugatan Penggugat terhadap

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Tergugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan domisili hukum Tergugat. Dengan demikian Pengadilan Negeri Balikpapan jelas tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dengan Rol Nomor 76/PDT.G/2013/PN.Bpp;

Bahwa terhadap gugatan Tergugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 76/PDT.G/2013/PN.Bpp. tanggal 10 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarindo dengan Putusan Nomor 65/PDT/2014/PT.SMR. tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2013/PN.Bpp. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 November 2014 Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis *Judex Facti* dalam tingkat pertama dan kedua, terhadap putusan seperti tersebut diatas dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penerapan hukumnya;
2. Bahwa nampak dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis *Judex Facti* pada tingkat Pertama hanya menguntungkan pihak Termohon Kasasi seperti dalam putusannya yang berbunyi:

"Mengadili:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi";
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* kurang cermat dan kurang objektif dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Kedua, fakta yang terungkap didalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan tentang pelaksanaan kontrak melainkan menuntut karena tidak diberikannya pekerjaan (bohong) yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi, sehingga masih tetap tunduk pada hukum Indonesia oleh karena subyek dan objek hukum masih di wilayah Indonesia;
4. Bahwa oleh karena Majelis *Judex Facti* tidak cermat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang sebenarnya karena tidak mempertimbangkan segala hal yang terungkap pada pemeriksaan perkara ini didepan persidangan maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 65/ PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 28 Agustus 2014 jo putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara Nomor : 76/Pdt.G/2013/PN.Bpp tanggal

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



10 Desember 2013 patut untuk dibatalkan dan mohon untuk mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa ternyata dasar perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat klausul arbitrase, maka Pengadilan Negeri Balikpapan harus menyatakan diri "tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (PT) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (PN) dengan "menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini", telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum,

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Brahmana Karya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BRAHMANA KARYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal 27 April **2015** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.**, dan **H. HAMDI, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,M.Kn.,
ttd./
H. HAMDI, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi ... | Rp 489.000,- |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP: 19610313 198803

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 183 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25